

# Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik *Undercover Buy* (Polres Kolaka Utara)

Irabiah<sup>1</sup>, Beni Suswanto<sup>2</sup>, Muhammad As Ari. AM<sup>3</sup>, Riezka Eka Mayasari<sup>4</sup>, Muhammad Ali Alala Mafing<sup>5</sup>, Yahyanto<sup>6</sup>, Akhmad Junaedy<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Jl. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara, Indonesia  
Email Korespondensi: [Irabiahjunus@gmail.com](mailto:Irabiahjunus@gmail.com)

**Abstract**--This study aims to determine Police Law Enforcement in Disclosing Narcotics Crimes Using the Undercover Buy Technique at North Kolaka Police Station. The formulation of the problem posed is: What are the legal strengths and consequences for undercover buys made by non-Police members (informants)? and What are the obstacle factors in uncovering narcotics crimes with the Undercover Buy Technique?. The type of research used by the author in the preparation of this thesis final project is research that uses empirical research methods. The empirical legal research method is a legal research method that functions to see the law in a real sense and research how the law works in society. Covert Purchase as stipulated in Law No. 22 of 1997 which has been changed to Law No. 35 of 2009 is an addition to the investigator's authority in efforts to eradicate narcotics trafficking. This is because narcotics crimes are organized, secret crimes, and in practice they use sophisticated modus operandi and technology, making it difficult to collect evidence. Unlike other criminal acts, the implementation of covert purchases in narcotics crimes is not contrary to human rights if carried out in accordance with applicable regulations. However, it will be different if it is not implemented in accordance with applicable regulations. This is because the implementation of covert purchases cannot be separated from the participation of the community, so that the rights of the people who participate must be protected. In order to reduce errors and the implementation of covert purchases, it is necessary to know and understand clearly by investigators regarding the implementation of covert purchases themselves as stipulated in Law No. 35 of 2009.

**Keywords:** Law Enforcement, Narcotics, Undercover Buy

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peredaran Narkoba di Indonesia sudah merajalela dan sangat meresahkan kita semua, masuknya barang haram tersebut ke Indonesia, karena dianggap pasar yang cukup menguntungkan bagi para bandar dan pengedar baik dalam dan luar negeri, inilah yang menjadi keprihatinan serta perhatian serius bagi Pemerintah, Presiden RI Joko Widodo tidak memberikan grasi kepada bandar-bandar tersebut dan menerima hukuman mati, ini harus dilakukan kalau memang Indonesia mau mencegah barang tersebut masuk di Indonesia dan membuat efek jera, Presiden menyatakan Indonesia sudah gawat Narkoba. Program Indonesia Bebas Narkoba 2015 sepertinya sulit tercapai. Sebab, hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan tahun depan pengguna narkoba di Indonesia diprediksi mencapai 5 juta jiwa.

Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di Indonesia Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan data dari UNODC (*United Nations Office On Drugs Crimes*) di dunia ada 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba dan ada 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat narkoba. (<http://nasional.news.viva.co.id>, 2019<sup>1</sup>)

Transaksi dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) ternyata terus meningkat sehingga perlu diperlukan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba menduduki rangking

<sup>1</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang>  
Diakses pada tanggal 3 Juli 2019, Pukul 09.26 WITA

20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan rangking ke 10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkoba diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit HIV, Hepatitis dan Tuberculosis, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum.

Atas dasar inilah UNODC (*United Nations Office On Drugs Crimes*) menganggap penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan. Dalam lingkup Negara Republik Indonesia, tingkat penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang luar biasa signifikan. Baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN, dari tingkat pembiayaan urusan yang berkaitan dengan narkoba, negara mengeluarkan anggaran sekitar 45 triliun, dengan perincian untuk membiayai Rehabilitasi, pengobatan maupun proses hukum. Angka ini sangat fantastis untuk ukuran Indonesia yang masih dalam tataran berkembang. Oleh karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jatidiri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari yang temudah mana kala menghadapi sesuat yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang mempengaruhi perilaku seorang remaja, diantaranya :

- a. Faktor Pertemanan
- b. Perkembangan Teknologi Informasi
- c. Pengaruh Budaya
- d. Gaya Hidup Hedonism.

Beberapa faktor itulah sebagai pemicu dalam setiap pola hidup maupun dasar pemikiran seseorang, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba. seringkali seorang anak muda terjebak kedalam lembah hitam narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba. Kalau kita analisa pengaruh teman sebaya menjadi metode paling ampuh untuk urusan peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup>

Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) undang- undang nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan Trend perkembangan kejahatan obat- obat narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis POLRI atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di negara ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Hukum Pidana juga menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika ini, baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika agar tidak semakin meluas, maka sejak tahun 1997 diberlakukan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, diperbaharui dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika<sup>3</sup>. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan POLRI untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi

<sup>2</sup> *Ibid* Hlm 25

<sup>3</sup> Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotika golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka POLRI maupun BNN diharapkan mampu melaksanakan tindakan pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana narkoba. Beberapa teknik penyelidikan yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba itu mulai dari *observasi* (pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyamaran petugas), *Undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana kekuatan dan akibat hukum terhadap pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang dilakukan bukan anggota Kepolisian (informan) ?,
- b. Apakah faktor kendala dalam mengungkap tindak pidana narkoba dengan Teknik *Undercover Buy*?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kekuatan dan akibat hukum terhadap pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang dilakukan bukan anggota Kepolisian (informan) ?,
- b. Apakah faktor kendala dalam mengungkap tindak pidana narkoba dengan Teknik *Undercover Buy*?

## II LANDASAN TEORI

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) telah dikenal sebagai suatu metode yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba yang sulit dalam pengungkapannya. Pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual-beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya

## III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penyusunan tugas akhir skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Karena metode penelitian ini menggunakan empiris maka lebih mengutamakan data primer yaitu dengan wawancara secara langsung dengan penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara, untuk memperoleh informasi mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*). Setelah hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Kekuatan dan Akibat Hukum Terhadap Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) yang dilakukan Bukan Anggota Kepolisian (Informan)

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas di katakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan seperti apa yang telah diterangkan di atas, di dalam Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika, hal

tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan.<sup>4</sup>

Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya. Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dan pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan.

Di dalam tindak pidana pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikannya diatur dalam KUHAP tindak dikenal dengan adanya istilah informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dan ketentuan Pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP yang masing-masing berbunyi: Pasal 102: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 106: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan. Dan bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh KUHAP hanya dikenal adanya laporan ataupun pengaduan dimana antara laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah:

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan laporan itu sendiri. Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Dari pengertian antara laporan dan pengaduan tersebut dapat dilihat dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah pada pemberitahuan yang merupakan laporan kepada pihak yang berwenang hal tersebut merupakan kewajiban dan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Dalam hal pihak yang melaporkan menarik kembali laporannya tidak serta merta dapat menghentikan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Sedangkan pada pengaduan dilakukan atau tidaknya pemeriksaan tergantung pada permintaan dan si pengadu. Dalam hal pengadu menghendaki untuk tidak ditanganinya tindak pidana yang diadukannya tersebut maka pihak yang berwenang dapat menghentikan penanganan terhadap kasus yang diadukan tersebut. Di dalam tindak pidana narkoba tidak dikenal adanya pengaduan. Semua proses penanganan tindak pidana narkoba ditangani dengan adanya laporan.

Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/Cepu. Pada kasus dapat dilihat Informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan narkoba. Informan pada kasus tersebut berasal dari masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba karena pihak yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah teman sepermainannya di lingkungan tempat tinggalnya. Tindakan dan Informan disini adalah sudah benar karena telah melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja kepada pihak yang berwenang.

Tindakan dari informan sudahlah benar, dengan dia melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dia telah turut serta membantu pihak kepolisian untuk

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

memberantas narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU SUMANTRI, SH, selaku Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara, ada beberapa jenis informan yang biasanya digunakan oleh pihak kepolisian. Informan tersebut ada yang merupakan pihak dan LSM, ada yang merupakan masyarakat biasa, pengedar lain yang karena persaingan kemudian memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan pemakai itu sendiri yang mau untuk membantu pihak kepolisian. Di dalam kasus ini Informan berasal dari masyarakat biasa. Informan yang digunakan kepolisian bukanlah berasal dan LSM, pemakai atau bahkan pengedar. Informan yang merupakan masyarakat biasa ini memang memiliki hak untuk turut serta membantu pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Di dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika dituliskan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Disini Informan adalah masyarakat yang memiliki keinginan untuk memberantas tindak pidana narkoba. Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa Informan memang berhak untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada kepolisian terkait adanya penyalahgunaan narkoba. Dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba masyarakat diberikan hak untuk melakukan/mewujudkan keinginannya tersebut dalam bentuk tindakan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Di dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika dengan jelas dijabarkan hak-hak masyarakat dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana bunyi pasal tersebut adalah: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba diwujudkan dalam bentuk: a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika; c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Akan tetapi, disini yang menjadi permasalahan adalah dengan dilibatkannya informan pada tahap penyidikan. Bila melihat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika maka tindakan yang dilakukan Informan adalah tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan dengan dia melakukan pembelian kepada tersangka maka dia dapat menjadi patut diduga sebagai pihak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Di dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan jelas di tuliskan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10,000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Bila melihat ketentuan pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas tindakan dari Informan dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan dia melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada tersangka maka secara langsung selain dia melanggar ketentuan pelarangan untuk melakukan pembelian dia juga secara otomatis telah melanggar ketentuan menguasai narkoba. IPTU SUMANTRI, SH, yang merupakan Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menyatakan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, penangkapan dilakukan dengan melihat posisi keberadaan barang (narkoba). Menurutnya dalam penanganan tindak pidana narkoba pihak yang menguasai narkotikalah yang dapat dilakukan penangkapan. Bila dikaitkan dengan pendapat dari IPTU SUMANTRI, SH. tersebut, jika informan yang melakukan pembelian narkoba pada pemancingan pertama kali dapat dilakukan penangkapan dan apabila informan belum menyentuh atau memegang barang tersebut, maka informan

tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana . Hal ini dikarenakan pada saat proses pemancingan yang pertama kali tersebut Informan belum memegang dan menguasai barang.<sup>5</sup>

( IPTU SUMANTRI, SH. Selaku Kanit Satres Narkoba Polres Kolaka Utara, 2019)

Ketika pembelian selesai dilakukan dapat dilihat bahwa barang berupa narkoba jenis sabu-sabu belum berada ditangan Informan , sehingga dalam hal ini informan tidak dapat dikenakan penangkapan. Akan tetapi, hal tersebut perlu dikaji lagi lebih jauh. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika terdapat unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga perlu diketahui apakah tindakan dari Informan merupakan tindakan yang melawan hukum atau tidak. J.M van Bemmelen berpendapat demikian mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum. Sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas din atau barang orang lain. Bila melihat pengertian yang diberikan dari J.M van Bemmelen, maka tindakan yang dilakukan oleh informan tidaklah dapat dimasukkan dalam tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan Informan adalah berdasarkan perintah dari pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Narkotika untuk melakukan pembelian secara terselubung. Oleh karena perintah ini merupakan perintah yang diberikan oleh penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung, maka tindakan yang dilakukan oleh Informan merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana bisa seorang warga masyarakat yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung tanpa suatu surat atau hanya dilakukan secara lisan. Memang benar dalam hal ini Informan tidak melakukan kesalahan, karena dalam hal ini Informan hanya menjalankan perintah dari penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan penyidik yang memberikan perintah kepada Informan untuk melakukan pembelian terselubung. Mengenai hal tersebut akan dijawab dengan mengaitkan konsep diskresi pada kepolisian.

Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Dengan digunakannya Informan untuk melakukan pembelian terselubung, maka kerahasiaan dari identitas Informan sudah terbongkar dan hal tersebut dapat membahayakan jiwanya atau bahkan keluarganya.

Dalam hal apabila dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian lain ketika proses pembelian terselubung tersebut dilakukan ternyata barang berupa narkoba tersebut berada di tangan Informan yang menyamar, maka terhadap informan tersebut tetap dapat dilakukan penangkapan. Menurut IPTU SUMANTRI, SH dalam hal hanya dengan 19 cara informan menyamar sebagai pembeli barn bisa mengungkap jaringan narkoba, maka informan disini harus benar-benar diawasi ketika melakukan transaksi dengan tersangka, agar dalam transaksi yang dilakukan sebelum pemindahan barang berupa narkoba terjadi sudah dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Dan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang berwenang melakukan pembelian terselubung hanyalah penyidik dan berdasarkan perintah tertulis dan atasan. Dalam hal Informan digunakan sebagai orang yang menyamar sebagai pembeli maka harus dilakukan suatu pengawasan yang ketat dan hati-hati agar sebelum dilakukan perpindahan barang dan pelaku ke Informan sudah dilakukan penangkapan.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara, penulis dapatkan bahwa telah terjadi tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh tersangka RB (Inisial Tersangka) yang terjadi pada hari senin tanggal 11 november 2017 sekitar jam 16.00 wita, lokasi kejadian yaitu di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara. Tersangka RB ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Kolaka Utara sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 6 ( enam ) paket tersimpan dalam sachet plastik bening seberat bersih 2, 2849 ( dua koma dua delapan empat sembilan ) gram yang disembunyikan

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak IPTU SUMANTRI, SH. Selaku Kanit Satres Narkoba Polres Kolaka Utara pada tanggal 20 Agustus 2019

pelaku alam lipatan celana jeans dekat resleting merk lois yang dipakai tersangka RB saat ditangkap dilokasi kejadian itu.

“Keterangan dari Bapak Riantho Sarira, SH, selaku penyidik pembantu dalam kasus ini bahwa memang benar pada hari senin tanggal 11 november 2017 sekitar jam 16.00 wita, lokasi kejadian yaitu di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara. Tersangka RB ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Kolaka Utara sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 6 ( enam ) paket yang dilakukan oleh tersangka RB, tersangka menyimpan paket narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sachet plastik dan disembunyikan pelaku dalam lipatan celana yang dirobek bedekatan dengan resleting celana tersangka, kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara”<sup>6</sup>

Berdasarkan dari data-data analisa kasus dan analisa yuridis yang penulis dapatkan pada penelitian ini yaitu tersangka RB telah terbukti memiliki, menguasai, atau menyediakan seta menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis “Metamfetamina”. Oleh karena itu penyidik/penyidik pembantu dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika yang penulis kaji ini telah memenuhi unsur tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau metamfetamina.

Tersangka RB telah dijerat Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 112 Ayat (1) Berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 dan paling banyak Rp 8 miliar”<sup>7</sup>.

Pasal 127 Ayat (1) Berbunyi :

“Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

#### B. Faktor Kendala Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik *Undercover Buy*

Dalam melakukan teknik pembelian terselubung Polres Kolaka Utara mengalami kendala, diantaranya : faktor kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, kendala penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan, kendala dalam mendapatkan informan, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, dan jaringan narkoba yang menggunakan teknik ranjau. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: meningkatkan SDM dan melaporkan agar dapat segera dipenuhi, mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar, penyidik harus bersikap profesional dalam melakukan tugasnya, mengoptimalkan peran tersangka atau kurir yang telah tertangkap, mencari lokasi pembelian terselubung yang jauh dari masyarakat.

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini adalah kurangnya warga masyarakat yang mau terlibat untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi dilingkungannya karena menyangkut keamanannya. Selain itu masalah besar lainnya yang dihadapi petugas kepolisian adalah masalah dana. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tentu saja memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Hal ini dikarenakan banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung. Permasalahan dana adalah permasalahan yang paling sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Sehingga sering sekali petugas kepolisian yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi masih merupakan penyalahgunaan narkotika yang kecil tidak memprosesnya karena dana yang kurang.

Berdasarkan uraian di atas tentang proses yang harus dilakukan penyidik Kepolisian Polres Kolaka Utara dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercoverbuy*) dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Riantho Sarira, SH, Selaku Penyidik Pembantu, Pada Tanggal 20 Agustus 2019

<sup>7</sup> Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pidana jenis ini polri mengalami berbagai faktor kendala-kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal.

Beberapa faktor kendala internal yang muncul saat penyidik polri menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercoverbuy*) adalah sebagai berikut :

1. Faktor kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika.

2. Faktor terbatasnya biaya operasional

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercoverbuy*), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan prekursor narkotika memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercoverbuy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah.

3. Faktor penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong paraanggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Didalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan.

Faktor-faktor kendala eksternal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), adalah sebagai berikut:

1. Faktor dalam mendapatkan informan/spionase

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkotika. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkotika menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkotika. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi. Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan didalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

2. Faktor menentukan lokasi pembelian terselubung.

Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercoverbuy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya



pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bias digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup.

3. Faktor jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari tehnik-tehnik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Tehnik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang kerekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurirnya untuk melakukan tehnik ranjau ini.<sup>8</sup>

## V KESIMPULAN

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembelian terselubung (Undercover buy) telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah observasi, surveillance, dan undercover agent. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dan pimpinan. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dikenal dengan adanya informan.

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini adalah kurangnya warga masyarakat yang mau terlibat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi dilingkungannya karena menyangkut keamanannya. Selain itu masalah besar lainnya yang dihadapi petugas kepolisian adalah masalah dana. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tentu saja memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Al-Banjary, Syaefurrahman. 2005. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Anton Yosef S, *Pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyelidik Dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba, Artikel*, Fakultas Hukum Mandiri Universitas Andalas Padang, 2012.
- Erna Dewi, Firanefi. *sistem peradilan pidana indonesia (dinamika dan perkembangan)*. PKKPUU FH UNILA. 2013.
- Frans Simangunsong. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal. Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014.
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU SUMANTRI, SH. Selaku Kanit Satres Narkoba Polres Kolaka Utara, Pada Tanggal 20 Agustus 2019)

- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julianan Lisa FR dan Mengah Sutrisna W, Narkoba, *Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Kadri Husin, Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Lukman Santoso Az dan Yahyanto. 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.
- Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, *pengecanaan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Mandagi Jaene, 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Psikologis, Medis, Religius*, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
- Swendlie F. Santi. *Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta.
- Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

#### **WEBSITE**

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkotika-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2019, Pukul 09.26 WITA